

**HUKUM DIPLOMATIK  
MP 024/2**



**TIM PENYUSUN:  
Made Maharta Yasa  
I Gede Pasek Eka Wisanjaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS UDAYANA  
2008/2009**

# PERKULIAHAN HUKUM DIPLOMATIK

## I. Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : Hukum Diplomatik  
Kode Mata Kuliah/SKS : MP 024 / 2SKS  
Semester : 5  
Status Mata Kuliah : Pilihan

## II. Pengajar

Nama : Made Maharta Yasa  
Alamat : Jl. Buana Raya gang Mega Buana No. B. 10 Denpasar  
Telepon : (0361)8448071  
e-mail : [puspha.kusumah@gmail.com](mailto:puspha.kusumah@gmail.com)

Nama : I Gede Pasek Eka Wisanjaya  
Alamat : Jl. Cenigan Sari IVB No. 5 Sesetan Denpasar  
Telepon : (0361)721726  
e-mail : [paseksanjaya@yahoo.com](mailto:paseksanjaya@yahoo.com)

## III. Diskripsi Perkuliahan

Hukum Diplomatik adalah mata kuliah pilihan yang dapat ditempuh oleh mahasiswa yang berminat untuk mendalami hubungan diplomatik dan konsuler. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah spesialisasi setelah mahasiswa menempuh mata kuliah Hukum Internasional Publik. Mata kuliah ini bahasannya mencakup: hubungan diplomatik dan konsuler beserta aspek-aspek hukum di dalamnya seperti kekebalan dan keistimewaan, bentuk-bentuk, fungsi, dan fasilitas diplomatik dan konsuler.

## IV. Organisasi Materi

1. Pendahuluan
  - 1) Pengertian Hukum Diplomatik.
  - 2) Sejarah Perkembangan Hukum Diplomatik.
  - 3) Sumber-sumber Hukum Diplomatik.
2. Bentuk-bentuk Hubungan Diplomatik dan Fungsi-fungsi Diplomatik
  - 1) Hubungan Diplomatik Dalam Kaitannya Dengan Kepribadian atau Personalitas Internasional Negara.
  - 2) Bentuk-bentuk Hubungan Diplomatik.
  - 3) Fungsi-fungsi Hubungan Diplomatik.
3. Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik
  - 1) Landasan Teori Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik.

- 2) Jenis-jenis Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik.
  - 3) Mulai dan Berakhirnya Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik.
  - 4) Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Di Negara Ketiga.
  - 5) Suaka Teritorial dan Suaka Diplomatik.
4. Pengertian Hukum Konsuler.
    - 1) Sejarah Perkembangan Hubungan Konsuler.
    - 2) Usaha-usaha Kodifikasi Terhadap Hukum Konsuler.
    - 3) Peristilahan Dalam Hukum Konsuler.
    - 4) Hubungan Kedinasan Antara Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler.
  5. Hubungan Konsuler Secara Umum
    - 1) Pendirian dan Pembentukan Hubungan Konsuler.
    - 2) Exequatuur.
    - 3) Fungsi-fungsi Perwakilan Konsuler.
    - 4) Mulai dan Berakhirnya Fungsi-fungsi Perwakilan Konsuler.
    - 5) Klasifikasi Kepala-kepala Perwakilan Konsuler.
  6. Fasilitas, Keistimewaan dan Kekebalan Konsuler.
    - 1) Fasilitas, Keistimewaan dan Kekebalan Konsuler Yang Berkaitan Dengan Pos Konsuler.
    - 2) Fasilitas, Keistimewaan dan Kekebalan Konsuler Yang Berkaitan Dengan Pejabat Konsuler Karier dan Staf Konsuler Lainnya.
    - 3) Kewajiban-kewajiban Negara Ketiga Berkaitan Dengan Fasilitas, Keistimewaan dan Kekebalan Konsuler.
    - 4) Mulai dan Berakhirnya Fasilitas, Keistimewaan dan Kekebalan Konsuler.
  7. Pengaturan Berkaitan Dengan Pejabat Konsuler Kehormatan dan Pos Konsuler Yang Dikepalai Oleh Pejabat Lain.
    - 1) Fasilitas, Keistimewaan dan Kekebalan Pos Konsuler Yang Dikepalai Oleh Pejabat Konsuler Kehormatan.
    - 2) Fasilitas, Keistimewaan dan Kekebalan Pejabat Konsuler Kehormatan.
    - 3) Ketentuan Tambahan Berkaitan Dengan Fasilitas, Keistimewaan dan Kekebalan Pos Konsuler Yang Dikepalai Oleh Pejabat Konsuler Kehormatan.
    - 4) Mulai dan Berakhirnya Fasilitas, Keistimewaan dan Kekebalan Pejabat Konsuler Kehormatan.

## **V. Metode dan Strategi Perkuliahan**

Metode perkuliahan yang dipakai yaitu *Problem Based Learning* (PBL) *Method*. Karena itu, strategi pembelajaran berupa tanya jawab, tugas terstruktur, diskusi, belajar mandiri dan diskusi berkelompok terarah (*focus group discussion*). Pada awal perkuliahan, tanya jawab dilakukan untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa mengenai hukum secara umum dan istilah 'diplomatik' dan untuk

melakukan *brainstorming* atas permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi. Tanya jawab juga dilakukan pada pertengahan maupun akhir perkuliahan.

Diskusi dan diskusi berkelompok dilaksanakan setiap pertemuan untuk setiap materi bahasan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pada materi bahasan tersebut. Tugas mandiri merupakan pekerjaan rumah (*homework*) untuk mengkaji *learning goal* yang belum dibahas pada saat perkuliahan.

## VI. Tugas-tugas

Mahasiswa diwajibkan untuk membahas, mengerjakan dan mempersiapkan tugas-tugas yang ditentukan di dalam *Block book*. Tugas-tugas terdiri dari tugas mandiri yang dikerjakan di luar perkuliahan, tugas yang harus dikumpulkan, dan tugas yang harus dipresentasikan dengan *powerpoint*.

## VII. Ujian-ujian

Ujian-ujian terdiri dari ujian tertulis dalam bentuk *essay* dalam masa tengah semester dan akhir semester. Ujian tengah semester (UTS) atas materi perkuliahan nomor 1 sampai dengan 3. Sedangkan ujian akhir semester (UAS) dilakukan atas materi nomor 4 sampai dengan 7.

## VIII. Penilaian

Penilaian meliputi aspek *hard skills* dan aspek *soft skills*. Penilaian *hard skill* dilakukan melalui tugas-tugas (TT), UTS, dan UAS. Nilai *hard skills* diperhitungkan menggunakan rumus nilai akhir (NA) pada Buku Pedoman FH UNUD, yaitu

$$NA = \frac{\frac{(UTS + TT)}{2} + 2 (UAS)}{3}$$

Penilaian *soft skill* (sikap dan perilaku) berdasarkan pada pengamatan dalam tatap muka selama perkuliahan, diskusi, pengumpulan tugas-tugas, kehadiran dalam perkuliahan dan pelaksanaan ujian-ujian. Nilai *soft skill* ini dikombinasikan dengan NA untuk menentukan Nilai Hasil Studi (NHS) mahasiswa. NHS ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

Nilai	Range
A	80 -100

B	65 – 79
C	55 – 64
D	40 – 54
E	0 - 39

### **Buku Bacaan/Literatur**

Boer Mauna, Boer Mauna, *Hukum Internasional*, 2000.

B. Sen, *Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, 1979.

Edy Suryono & Munir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Keistimewaan dan Kekebalannya*, 1989.

Elleen Denza, *Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatik Relations*, 1976.

Gore - Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatik Practice*, 1979.

G.V.G. Krishnamurty, *Modern Diplomacy, Dialectic and Dimensions*, 1980.

Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 1979.

M.M. Whiteman, *Digest of International Law*, 1963-1973.

N.A. Maryan Green, *International Law, Law of Peace*, 1973.

Satow, *A Guide to Diplomatik Practice*, 1979.

### **IX. Jadwal perkuliahan**

#### **HUKUM DIPLOMATIK**

**Waktu Perkuliahan: Jumat, 08.30 – 11.00**

**Tempat Perkuliahan: LII B7 Kampus Denpasar**

<b>NO</b>	<b>TANGAL</b>	<b>TOPIK</b>
1	19 September 2008	Pengantar: Penjelasan Petunjuk-petunjuk Perkuliahan. Pendahuluan
2	26 September 2008	Bentuk-bentuk Hubungan Diplomatik dan Fungsi-fungsi Diplomatik (1).
3	10 Oktober 2008	Bentuk-bentuk Hubungan Diplomatik dan Fungsi-fungsi

		Diplomatik (2).
4	17 Oktober 2008	Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik (1).
5	24 Oktober 2008	Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik (2).
6	27 Oktober – 8 Nopember 2008	<b>Masa UTS</b>
7	14 Nopember 2008	Pengertian Hukum Konsuler.
8	21 Nopember 2008	Hubungan Konsuler Secara Umum (1).
9	28 Nopember 2008	Hubungan Konsuler Secara Umum (2).
10	5 Desember 2008	Fasilitas, Keistimewaan dan Kekebalan Konsuler (1).
11	12 Desember 2008	Fasilitas, Keistimewaan dan Kekebalan Konsuler (2).
12	19 Desember 2008	Pengaturan Yang Berkaitan Dengan Pejabat Konsuler Kehormatan dan Pos Konsuler Yang Dikepalai Oleh Pejabat Lain (1).
13	26 Desember 2008	Pengaturan Yang Berkaitan Dengan Pejabat Konsuler Kehormatan dan Pos Konsuler Yang Dikepalai Oleh Pejabat Lain (2).
14	5 – 17 Januari 2009	<b>Masa UAS</b>

Jadwal perkuliahan bersifat tentatif sesuai dengan alokasi waktu setiap semester.

# PERTEMUAN PERTAMA PENDAHULUAN

## **1. Pengertian Hukum Diplomatik**

### **Tugas I:**

Telusuri pengertian Hukum Diplomatik yang dikemukakan oleh:

- 1) Elleen Denza.
- 2) Sir Ernest Satow
- 3) Quency Wright
- 4) Harold Nicholson

## **2. Sejarah Perkembangan Hukum Diplomatik**

### **Tugas II:**

Telusuri perkembangan hukum diplomatic, pada masa:

- 1) Kongres Wina 1815.
- 2) Kongres Aix la Chapelle.
- 3) Masa Liga Bangsa-Bangsa.
- 4) Konferensi Negara-Negara Amerika yang diadakan di Havana tahun 1928.
- 5) Masa Perserikatan Bangsa-Bangsa

## **3. Sumber Hukum Diplomatik**

### **Tugas III:**

- 1) Membicarakan tentang sumber hukum diplomatik sama sekali tidak dapat dilepaskan dari sumber hukum internasional, apalagi sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa hukum diplomatik pada hakekatnya merupakan bagian dari hukum internasional. Bagaimana Pendapat anda mengenai hal ini?
- 2) Apakah Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional juga merupakan sumber hukum materiil Hukum Diplomatik?
- 3) Bagaimanakah hubungan antara konvensi yang bersifat multilateral dengan yang bersifat bilateral seperti hubungan konsuler yang

dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Sri Lanka tersebut dalam kaitannya dengan Konvensi Wina tahun 1963 mengenai hubungan konsuler?

- 4) Perjanjian-perjanjian Internasional mana saja yang merupakan sumber Hukum Diplomatik?
- 5) Bagaimana dengan resolusi atau deklarasi apakah keduanya itu dapat dianggap mempunyai kewajiban-kewajiban hukum yang mengikat?

### **Buku Bacaan/Literatur**

Boer Mauna, Boer Mauna, *Hukum Internasional*, 2000.

B. Sen, *Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, 1979.

Edy Suryono & Munir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Keistimewaan dan Kekebalannya*, 1989.

Elleen Denza, *Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatik Relations*, 1976.

Gore - Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatik Practice*, 1979.

G.V.G. Krishnamurty, *Modern Diplomacy, Dialectic and Dimensions*, 1980.

Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 1979.

M.M. Whiteman, *Digest of International Law*, 1963-1973.

N.A. Maryan Green, *International Law, Law of Peace*, 1973.

Satow, *A Guide to Diplomatik Practice*, 1979.



## **PERTEMUAN KEDUA DAN KETIGA BENTUK-BENTUK HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN FUNGSI-FUNGSI DIPLOMATIK**

### **1. Hubungan Diplomatik Dalam Kaitannya Dengan Kepribadian Atau Personalitas Internasional Negara**

Negara adalah subyek utama hukum internasional. Namun, hanya negara yang berdaulatlah yang dapat menjadi subyek hukum internasional. Begitu suatu negara diakui statusnya sebagai subyek hukum internasional maka negara itu dikatakan telah memiliki kepribadian atau personalitas internasional.

Negara yang memiliki personalitas internasional penuh adalah negara yang dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan internasionalnya secara penuh dan eksklusif. Penuh maksudnya adalah mencakup keseluruhan hak dan wewenang. Eksklusif maksudnya bahwa negara itu sendirilah yang melaksanakan hak dan wewenang itu.

Hak negara untuk mengadakan hubungan diplomatik ini dinamakan “hak legasi” Hak legasi meliputi:

1. Hak legasi aktif (*atat accreditant*), yakni hak suatu negara untuk mengirim wakil-wakilnya ke negara lain.
2. Hak legasi pasif (*atat accreditaire*), yakni hak suatu negara untuk menerima wakil dari negara asing.

#### **Tugas I.**

- 1) Kosovo memerdekakan diri pada Februari 2008. Apakah Kosovo dapat dianggap telah memiliki personalitas internasional?
- 2) Apakah Taiwan memiliki personalitas internasional dan oleh karenanya dapat melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain?
- 3) Apakah subyek Hukum Internasional selain negara memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan diplomatik?

### **2. Bentuk - Bentuk Hubungan Diplomatik**

Menurut Komisi Hukum Internasional, bentuk yang paling tepat dalam mengadakan hubungan diplomatik antara dua negara adalah dengan mendirikan misi diplomatik tetap atau (*Ambasade atau Legation*).

Negara yang mengirim wakil diplomatiknya untuk ditempatkan di suatu negara lain disebut “negara pengirim” atau “*the sending state*”, sedangkan negara yang menerima wakil diplomatik negara lain dinamakan “negara penerima” atau “*the receiving state*”

**Tugas II:**

- 1) Adakah bentuk hubungan diplomatic selain yang disebutkan di atas tersebut?
- 2) Bagaimana tingkatan Kepala Misi dalam Perwakilan Diplomatik?
- 3) Bagaimana prosedur pengangkatan seorang kepala misi diplomatik?

**3. Fungsi - Fungsi Hubungan Diplomatik**

**Tugas III:**

- 1) Apa saja fungsi dari perwakilan diplomatik negara pengirim di negara penerima?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan berakhirnya fungsi diplomatic?
- 3) Bagaimana hubungan antara tingkat kepala misi perwakilan diplomatic negara pengirim di negara penerima dengan tingkat hubungan antar kedua negara?

**Buku Bacaan/Literatur**

Boer Mauna, Boer Mauna, *Hukum Internasional*, 2000.

B. Sen, *Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, 1979.

Edy Suryono & Munir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Keistimewaan dan Kekebalannya*, 1989.

Elleen Denza, *Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatik Relations*, 1976.

Gore - Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatik Practice*, 1979.

G.V.G. Krishnamurty, *Modern Diplomacy, Dialectic and Dimensions*, 1980.

Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 1979.

M.M. Whiteman, *Digest of International Law*, 1963-1973.

N.A. Maryan Green, *International Law, Law of Peace*, 1973.

Satow, *A Guide to Diplomatik Practice*, 1979.

## PERTEMUAN KEEMPAT DAN KELIMA KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK

### **1. Landasan Teori Pemberian Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik**

#### Teori Eksteritorialitas (*Exterritoriality Theory*)

Menurut teori ini, gedung perwakilan diplomatik itu dianggap berada di luar wilayah negara penerima, atau dianggap sebagai bagian dari wilayah negara pengirim. Sehingga, menurut teori ini, seorang pejabat diplomatik menerima kekebalan dan keistimewaan itu adalah karena ia dianggap tidak berada di wilayah negara penerima. Oleh karena itu maka dengan sendirinya ia tidak tunduk kepada hukum dan segala peraturan negara penerima. Seorang pejabat diplomatik itu adalah dikuasai oleh hukum negara pengirim dan bukan hukum negara penerima.

#### **Tugas I:**

- 1) Apakah berdasarkan teori eksteritorialitas seorang pejabat diplomatic mesti tunduk pada peraturan lalu lintas negara penerima atau pelayanan jasa listrik dan air minum?
- 2) Jika gedung perwakilan diplomatic dianggap sebagai wilayah negara pengirim, maka pejabat diplomatic tidak akan dapat keluar dari gedung perwakilan diplomatic, karena saat ia keluar gedung maka ia tidak lagi menikmati kekebalan diplomatic? Bagaimana anda menanggapi hal ini?

#### Teori Sifat Perwakilan (*Representative Character Theory*)

Teori ini meletakkan dasar pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu pada sifat perwakilan seorang pejabat diplomatik, yakni bahwa seorang pejabat diplomatik itu adalah mewakili kepala negara atau negaranya.

#### **Tugas II:**

Menurut teori sifat perwakilan, pejabat diplomatic adalah wakil negara atau kepala negara negara pengirim, bagaimana teori ini dapat menjelaskan kekebalan diplomatic yang diberikan juga pada keluarga pejabat diplomatic?

Teori Kebutuhan Fungsional (*Functional Necessity Theory*)

Menurut teori ini, kekebalan dan keistimewaan itu diberikan kepada seorang pejabat diplomatik adalah agar seorang pejabat diplomatik dapat melaksanakan tugasnya atau fungsinya dengan seluas-luasnya dan sempurna.

### **Tugas III:**

Telusurilah, Konvensi Wina 1961 menganut teori yang mana?

## **2. Jenis-jenis Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik**

### **A. Jenis-jenis Kekebalan Diplomatik**

“*diplomatic immunities*” mencakup dua pengertian: yakni *inviolability* dan *immunity*. Jadi, dalam pengertian *diplomatic immunities* tercakup makna “tidak dapat diganggu gugat” dan “kebal”.

*Inviolability* (tidak dapat diganggu gugat) berarti kebal terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kebal terhadap segala gangguan yang merugikan. Jadi, disini terkandung pengertian adanya hak untuk memperoleh perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima. Sedangkan *immunity* (kekebalan) berarti kebal terhadap yurisdiksi negara penerima, baik yurisdiksi pidana maupun perdata atau sipil.

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik, menurut Konvensi Wina 1961 meliputi beberapa aspek penting :

- a. Kekebalan atas diri pribadi
- b. Kekebalan keluarga seorang pejabat diplomatik
- c. Kekebalan dari yurisdiksi sipil (perdata) dan kriminal (pidana)
- d. Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi
- e. Kekebalan kantor perwakilan negara asing dan tempat kediaman wakil diplomatik
- f. Kekebalan korespondensi

Hal ini diatur dalam Pasal 27 Konvensi Wina 1961, yang dimaksud dengan kekebalan korespondensi adalah bahwa seorang pejabat diplomatik bebas untuk melakukan komunikasi yang dilakukan untuk tujuan-tujuan resmi dan tidak boleh dihalang-halangi oleh negara penerima melalui tindakan pemeriksaan atau penggeledahan. Kebebasan komunikasi ini bukan hanya berlaku dalam hubungan dengan negara pengirim tetapi juga dengan negara penerima dan juga dengan perwakilan diplomatik asing lainnya.

## **B. Hak-hak Istimewa Pejabat Diplomatik**

Hak - hak istimewa tersebut adalah :

- a. Pembebasan bea cukai.
- b. Pembebasan dari kewajiban membayar pajak.

### **Tugas IV:**

#### **Kasus I**

Pada bulan Januari 1997, Gueorgui Makharadze, seorang deputy ambassador dari Republic of Georgia di Washington menyebabkan suatu kecelakaan yang melukai 4 orang dan menewaskan seorang gadis berusia 16 tahun. Dalam pemeriksaan darah dan nafas, ia terbukti telah meminum minuman beralkohol dan mengemudi dalam keadaan mabuk. Pemerintah Amerika Serikat meminta pemerintah Georgia untuk menanggalkan kekebalan dan keistimewaan diplomatik Gueorgui Makharadze. Hal tersebut dipenuhi oleh pemerintah Georgia dan kemudian ia dijatuhi hukuman 21 tahun penjara oleh pengadilan Amerika Serikat.

#### **Kasus II**

Pada bulan Desember 2004, seorang penjaga pada Kedutaan Besar Amerika di Bucharest, Romania, mengemudi dalam keadaan mabuk, dan menabrak sebuah taksi dan menewaskan seorang musisi Romania yang bernama Teo Peter yang ada di dalam taksi tersebut. Marinir Christopher Van Goethen tidak mengindahkan rambu lalu lintas yang mengharuskannya untuk berhenti. Berdasarkan test nafas terbukti bahwa tingkat alkohol dalam darahnya adalah 0.09, tetapi ia menolak dilakukannya pemeriksaan darah dan kemudian ia pergi ke Jerman. Pemerintah Romania meminta pemerintah Amerika agar menanggalkan kekebalan diplomatik Christopher Van Goethen, yang kemudian ditolak oleh Amerika. Namun setelah itu marinir tersebut dihukum karena dianggap telah melakukan pembunuhan dan perzinahan dengan anak di bawah umur.

#### **Kasus III**

Kasus ini sering disebut sebagai the Iran hostage crisis. Krisis ini berlangsung lebih dari satu tahun, tepatnya 444 hari, saat itu sejumlah pelajar dari penguasa baru di Iran menyandera 66 orang diplomat dan warga negara Amerika di dalam gedung Kedutaan Besar Amerika di Teheran. Selama terjadinya krisis, sejumlah sandera dibebaskan dan tersisa 52 sandera. Pemerintah Amerika melancarkan operasi

penyelamatan yang disebut dengan Operation Eagle Claw, namun gagal dan menewaskan 8 orang pegawai kedutaan besar tersebut.

Pertanyaan: temukan permasalahan-permasalahan pokok dalam kasus-kasus tersebut di atas!

### **3. Mulai dan Berakhirnya Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik**

Pendapat-pendapat mengenai hal tersebut:

- kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu mulai berlaku sejak yang bersangkutan memperoleh persetujuan (*agrement*) dari negara penerima.
- kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu mulai berlaku sejak diadakannya jamuan formal oleh negara penerima.
- kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu mulai berlaku sejak wakil diplomatik itu memasuki wilayah negara penerima.

#### **Tugas V:**

- 1) Apa kelemahan masing-masing pendapat tersebut di atas?
- 2) Konvensi Wina 1961 menganut pendapat yang mana?

### **4. Kekebalan Diplomatik di Negara Ketiga**

#### **Tugas VI:**

Diplomat Indonesia yang akan bertugas atau menempati posnya di Amerika Serikat, pesawat yang ditumpangi dalam perjalanan menuju posnya itu ternyata terlebih dahulu harus transit di Singapura, maka Singapura dalam hal ini berkedudukan sebagai negara ketiga.

- 1) Pertanyaan: apakah diplomat Indonesia tersebut menikmati kekebalan dan keistimewaan sebagai pejabat diplomatik di Singapura?
- 2) Apakah anggota keluarga diplomat Indonesia tersebut juga menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatik di Singapura?

### **5. Suaka Teritorial Dan Suaka Diplomatik (*Territorial and Diplomatic Asylum*)**

#### **Tugas VI:**

- 1) Bandingkan suaka teritorial dan suaka diplomatic!

- 2) Apakah suaka diplomatic masih relevan saat ini, yaitu dengan munculnya teori kebutuhan fungsional yang melandasi pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatic?

**Buku Bacaan/Literatur**

Boer Mauna, Boer Mauna, *Hukum Internasional*, 2000.

B. Sen, *Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, 1979.

Edy Suryono & Munir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Keistimewaan dan Kekebalannya*, 1989.

Elleen Denza, *Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatik Relations*, 1976.

Gore - Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatik Practice*, 1979.

G.V.G. Krishnamurty, *Modern Diplomacy, Dialectic and Dimensions*, 1980.

Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 1979.

M.M. Whiteman, *Digest of International Law*, 1963-1973.

N.A. Maryan Green, *International Law, Law of Peace*, 1973.

Satow, *A Guide to Diplomatik Practice*, 1979.



# PERTEMUAN KEENAM

## PENGERTIAN HUBUNGAN KONSULER

### 1. Sejarah Perkembangan Hubungan Konsuler

#### **Tugas I:**

- 1) Apakah arti kata “konsuler” ?
- 2) Adakah lembaga-lembaga yang memiliki fungsi serupa konsuler pada waktu lampau?

### **2. Usaha-usaha Kodifikasi Terhadap Hukum Konsuler**

#### **Tugas II:**

Hal apa yang melatlatbelakangi dibentuknya suatu konvensi mengenai hubungan konsuler?

### 3. Peristilahan Dalam Hukum Konsuler

#### **Tugas III:**

Apa yang dimaksud dengan:

- a. *Consular Post*
- b. *Consular Disrict*
- c. *Head of Consular Post*
- d. *Consular Officer*
- e. *Consular Employee*
- f. *Members of the Service Staff*
- g. *Members of the Consular Post*
- h. *Members of the Consular Staff*
- i. *Members of the Private Staff*
- j. *Consular Premises*
- k. *Consular Archives*

Dalam Konvensi Wina 1963 disebutkan bahwa Pejabat konsuler terdiri atas dua kategori, yaitu:

- a) Pejabat-pejabat konsuler karier (*Career Consular Officers*);
- b) Pejabat-pejabat konsuler kehormatan (*Honorary Consular Officers*).

**Tugas IV:**

Bandingkan anatar pejabat konsul karier dan pejabat konsul kehormatan!

**4. Hubungan Kerja Antara Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler**

**Tugas V:**

- 1) Dapatkah suatu perwakilan diplomatik menjalankan fungsi-fungsi konsuler?
- 2) Sebaliknya, Dapatkah suatu perwakilan konsuler menjalankan fungsi-fungsi diplomatik?
- 3) Bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur hal tersebut?

**Buku Bacaan/Literatur**

Boer Mauna, Boer Mauna, *Hukum Internasional*, 2000.

B. Sen, *Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, 1979.

Edy Suryono & Munir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Keistimewaan dan Kekebalannya*, 1989.

Elleen Denza, *Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatik Relations*, 1976.

Gore - Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatik Practice*, 1979.

G.V.G. Krishnamurty, *Modern Diplomacy, Dialectic and Dimensions*, 1980.

Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 1979.

M.M. Whiteman, *Digest of International Law*, 1963-1973.

N.A. Maryan Green, *International Law, Law of Peace*, 1973.

Satow, *A Guide to Diplomatik Practice*, 1979.

## **PERTEMUAN KETUJUH DAN KEDELAPAN HUBUNGAN KONSULER SECARA UMUM**

### **1. Pendirian dan Pembentukan Hubungan Konsuler**

Tugas I:

- 1) Bagaimana tata cara pendirian suatu perwakilan konsuler?
- 2) Adakah perbedaan antara pendirian suatu perwakilan diplomatik dan konsuler? Kalau ada apa perbedaannya?
- 3) Apakah putusnya hubungan diplomatik akan menyebabkan putusnya hubungan konsuler?
- 4) Apakah akreditasi dalam hubungan konsuler serupa dengan hubungan diplomatic?

### **2. Exequatur**

Tugas II:

- 1) Apa yang dimaksud dengan exequatur, apakah ini sama dengan letter of credential?
- 2) Apakah negara penerima berhak untuk menolak memberikan exequatur?
- 3) Dapatkah seorang pejabat konsuler melakukan fungsinya tanpa memiliki exequatur?
- 4) Bagaimana keterkaitan exequatur dengan pernyataan persona non grata?

### **3. Fungsi-fungsi Perwakilan Konsuler**

Tugas III:

- 1) Jelaskan apa saja fungsi perwakilan konsuler!
- 2) Apakah pejabat konsuler diperkenankan melaksanakan fungsi-fungsi konsuler di luar distrik konsulernya atau di negara ketiga?

#### **4. Mulai dan Berakhirnya Fungsi-fungsi Perwakilan Konsuler**

##### **Tugas IV:**

- 1) Disebutkan dalam Konvensi Wina 1963 bahwa Konsuler sudah dapat melakukan tugas dan fungsinya, setelah dilakukan pemberitahuan yang layak kepada pemerintah Negara penerima tentang kedatangan dan keberangkatan Pejabat Konsuler beserta staf dan/atau keluarganya. Apakah pengertian “layak“ dalam ketentuan ini?
- 2) Adakah persamaan antara faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya fungsi konsuler dengan fungsi diplomatik?

#### **5. Klasifikasi Kepala-kepala Perwakilan Konsuler**

##### **Tugas V:**

Apa yang dimaksud dengan :

- a) Konsul Jenderal (*consuls-general*)
- b) Konsul (*consuls*)
- c) Konsul Muda (*vice-consuls*)
- d) Agen Konsuler (*consular agents*)

##### **Buku Bacaan/Literatur**

Boer Mauna, Boer Mauna, *Hukum Internasional*, 2000.

B. Sen, *Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, 1979.

Edy Suryono & Munir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Keistimewaan dan Kekebalannya*, 1989.

Elleen Denza, *Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatik Relations*, 1976.

Gore - Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatik Practice*, 1979.

G.V.G. Krishnamurty, *Modern Diplomacy, Dialectic and Dimensions*, 1980.

Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 1979.

M.M. Whiteman, *Digest of International Law*, 1963-1973.

N.A. Maryan Green, *International Law, Law of Peace*, 1973.

Satow, *A Guide to Diplomatik Practice*, 1979.

## **PERTEMUANKESEMBILAN DAN KESEPULUH FASILITAS, KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN KONSULER**

### **1. Fasilitas, Keistimewaan dan Kekebalan Konsuler yang Berkaitan dengan Pos Konsuler**

#### **Tugas I:**

Dalam bulan Februari 2008, sebuah peti kemas yang di alamatkan kepada Pos Konsuler Indonesia di Virginia, Amerika, secara tidak sengaja telah mengalami kerusakan, sehingga terungkap oleh pejabat bea-cukai Amerika bahwa sebenarnya peti kemas itu berisi senjata yang jumlahnya cukup banyak. Berhubung dengan peristiwa itu, Kementerian Luar Negeri Amerika meminta kepada Kepala Perwakilan untuk mengizinkan polisi memeriksa Pos Konsuler tersebut. Permintaan tersebut ditolak, namun polisi Amerika tetap memasuki Pos Konsuler dengan paksa, dan ternyata benar ditemukan lagi 100 peti yang berisi senjata, bahan peledak dan amunisi yang akan diserahkan kepada anggota Al-qaeda.

Ulas kasus tersebut di atas berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai fasilitas, keistimewaan dan kekebalan Pos Konsuler dalam Konvensi Wina 1963.

### **2. Fasilitas, Keistimewaan dan Kekebalan Konsuler yang Berkaitan dengan Pejabat Konsuler Karier dan Staf Konsuler Lainnya.**

#### **Tugas II:**

##### **Kasus**

Pada tanggal 1 September 1992, polisi Arlington, Virginia, menangkap Angel Francisco Breard dengan tuduhan telah melakukan pemerkosaan disertai pembunuhan. Petugas polisi Arlington menggeledah apartemen Mr. Breard dan menemukan paspor Paraguay milik Mr. Breard. Namun pemerintah Amerika menyarankan kepada Pengadilan untuk tidak mengungkapkan penemuan paspor tersebut dan tidak memberitahu Pos Konsuler pada distrik Arlington. Amerika juga tidak memperkenankan Pejabat Konsuler dari Paraguay untuk memberikan bantuan kepada Mr. Breard.

Kaji kasus tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan dalam Konvensi Wina 1963 tentang Fasilitas, Keistimewaan dan Kekebalan Konsuler yang Berkaitan dengan Pejabat Konsuler Karier dan Staf Konsuler Lainnya

### **3. Kewajiban-kewajiban Negara Ketiga Berkaitan Dengan Keistimewaan dan Kekebalan Konsuler**

#### **Tugas III**

##### **Kasus:**

Seorang warga negara India ditangkap di lapangan udara London (Inggris) dengan tuduhan melakukan pemalsuan uang. Orang yang ditangkap tersebut adalah pemegang paspor konsuler dan kedudukannya sebagai penasehat ekonomi Pos Konsuler di Costa Rica.

Kaji kasus tersebut berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Wina 1963 tentang Kewajiban-kewajiban Negara Ketiga Berkaitan Dengan Keistimewaan dan Kekebalan Konsuler.

### **4. Mulai dan Berakhirnya Keistimewaan dan Kekebalan Konsuler**

#### **Tugas IV:**

- 1) Kapan mulai diberikannya keistimewaan dan kekebalan konsuler terhadap Pejabat Konsuler dan keluarganya?
- 2) Kapan berakhirnya keistimewaan dan kekebalan konsuler terhadap Pejabat Konsuler dan keluarganya?

#### **Buku Bacaan/Literatur**

Boer Mauna, Boer Mauna, *Hukum Internasional*, 2000.

B. Sen, *Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, 1979.

Edy Suryono & Munir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Keistimewaan dan Kekebalannya*, 1989.

Elleen Denza, *Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatik Relations*, 1976.

Gore - Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatik Practice*, 1979.

G.V.G. Krishnamurty, *Modern Diplomacy, Dialectic and Dimensions*, 1980.

Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 1979.

M.M. Whiteman, *Digest of International Law*, 1963-1973.

N.A. Maryan Green, *International Law, Law of Peace*, 1973.

Satow, *A Guide to Diplomatik Practice*, 1979.



**PERTEMUAN KESEBELAS DAN KEDUABELAS  
PENGATURAN YANG BERKAITAN DENGAN  
PEJABAT KONSULER KEHORMATAN  
DAN POS KONSULER YANG DIPIMPIN OLEH PEJABAT LAIN**

**1. Fasilitas, Keistimewaan dan Kekebalan Pos Konsuler Yang Dikepalai Oleh Pejabat Konsuler Kehormatan**

**Tugas I:**

**Kasus:**

Pada bulan Maret 2008, Polri secara tidak sengaja menangkap sinyal dari sebuah alat komunikasi canggih yang ternyata digunakan untuk menyadap aktifitas politik sebuah Partai Islam di Indonesia. Setelah ditelusuri sinyal itu mengarah pada Pos Konsuler negara Australia yang dikepalai oleh seorang Konsul Kehormatan warga negara Namibia yang bernama Mr. Mboto Mbutu. Merasa kecolongan, kemudia Polri meminta persetujuan untuk melakukan penggeledahan pada Kedubes Australia, namun permintaan tersebut ditolak. Kemudian sehari setelahnya, pada malam hari secara diam-diam Polri mengerahkan Brimob untuk masuk secara diam-diam-diam untuk mangkap Mr. Mboto Mbutu. Namun usaha tersebut gagal, dan Australia melalui Kementrian Luar Negerinya menyatakan protes terhadap insiden ini.

Pertanyaan: kaji kasus di atas berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Wina 1963 tentang Fasilitas, Keistimewaan dan Kekebalan Pos Konsuler Yang Dikepalai Oleh Pejabat Konsuler Kehormatan.

**2. Fasilitas, Keistimewaan dan Kekebalan Pejabat Konsuler Kehormatan**

**Tugas II:**

**Kasus:**

Pada Januari 1999, Mr. Quentin Tarantino, seorang warga negara Perancis yang menjadi Konsul Kehormatan untuk negara Inggris di Bali, kedapatan tengah mengkonsumsi marijuana di dalam sebuah mobil. Polisi Bali sudah lama mengamati gerak-gerik Mr. Quentin kemudian memberhentikan mobil yang dikendarai Mr. Quentin. Polisi Bali kemudian menangkap secara paksa Mr. Quentin tanpa meminta prsetujuan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Mr. Quentin meminta kepada Polisi Bali agar memberitahukan Kedubes Inggris agar memberikan bantuan hukum padanya, namun ditolak oleh Palisi Bali.

Kaji kasus tersebut di atas berdasarkan ketentuan Konvensi Wina tentang Fasilitas, Keistimewaan dan Kekebalan Pejabat Konsuler Kehormatan

**3. Ketentuan Tambahan Berkaitan Dengan Fasilitas, Keistimewaan dan Kekebalan Pos Konsuler Yang Dikepalai Oleh Pejabat Konsuler Kehormatan**

**Tugas III**

Apakah keluarga dari seorang Konsul Kehormatan juga menikmati keistimewaan dan kekebalan konsuler?

**4. Mulai dan Berakhirnya Fasilitas, Keistimewaan dan Kekebalan Pejabat Konsuler Kehormatan**

**Tugas IV:**

Apakah Mulai dan Berakhirnya Fasilitas, Keistimewaan dan Kekebalan Pejabat Konsuler Kehormatan serupa dengan Konsul Karier?

**Buku Bacaan/Literatur**

Boer Mauna, Boer Mauna, *Hukum Internasional*, 2000.

B. Sen, *Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, 1979.

Edy Suryono & Munir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Keistimewaan dan Kekebalannya*, 1989.

Elleen Denza, *Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatik Relations*, 1976.

Gore - Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatik Practice*, 1979.

G.V.G. Krishnamurty, *Modern Diplomacy, Dialectic and Dimensions*, 1980.

Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 1979.

M.M. Whiteman, *Digest of International Law*, 1963-1973.

N.A. Maryan Green, *International Law, Law of Peace*, 1973.

Satow, *A Guide to Diplomatik Practice*, 1979.